




KEPALA DESA TAMBAHAN
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI



PERATURAN DESA TAMBAHAN
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP DESA)

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2023 Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Camat Siempat Nempu Hulu;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa;

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan RKPDes ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Tambahan khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tambahan demi kemajuan yang lebih baik.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf semoga dengan tersusunnya RKPDes Tahun 2023 Desa Tambahan dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim penyusun RKPDes



Arlin Nainggolan



**KEPALA DESATAMBAHAN
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA TAMBAHAN
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANAKERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAHAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambahan Tahun 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Meteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dasar Kabupaten Dairi Nomor 190);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHAN

dan

KEPALA DESA TAMBAHAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Tambahan.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatin hal yang bersifat Strategis
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat RENCANA kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

- (14) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan

RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam RENCANA RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tambahan
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA TAMBAHAN



BARITA BERUTU

Diundangkan di Desa Tambahan
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



ARLIN NAINGGOLAN

LEMBARAN DESA TAMBAHAN TAHUN 2022 NOMOR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Desa Tentang RKP Desa	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa	I-2
B. Visi dan Misi Desa Tambahan.....	I-3
1.2. Maksud dan Tujuan	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.4. Sistematika Penyusunan.....	I-6
BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019	II-1
2.1 Kondisi Objektif Desa	II-1
2.1.1 Sejarah Desa	II-1
2.1.2 Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Alam	II-3
2.1.3 Sumber Daya Manusia	II-4
2.1.4 Sarana dan Prasarana yang ada di Desa.....	II-5
2.1.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa	II-6
2.1.6 Sumber Daya Sosial Budaya	II-6
2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya	II-7
2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	II-7
2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	II-7
2.2.3 Bidang Pembinaan keMasyarakatan Desa.....	II-8
2.2.4 Bidang pemberdayaan masyarakat	II-8
2.3 Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2023	II-8
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis	II-9
2.4.1 Permasalahan	II-9
2.4.2 Isustrategis	II-12
BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	III-1
3.1 Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya	III-1
3.2 Pagu Indikatif Desa	III-2
3.3 Pendapatan Asli Desa	III-3
3.4 Pendapatan Asli Desa	III-4
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM,KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA..	IV-1
4.1 Prioritas Program,Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa	IV-1
4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	IV-1
4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa	IV-1
4.1.3 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa	IV-2
4.1.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV-2
4.2 Prioritas Program,Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa	

	dan/atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	IV-2
4.3	Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	IV-2
BAB V :	PELAKSANA KEGIATAN DESA	V-1
	LAMPIRAN RKPDes	V-1
BAB VI :	PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kegiatan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Tambahan Tahun Anggaran 2023.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.2. Visi dan Misi Desa Tambahan

1.2.1 Visi

"Bersama Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Desa "

1.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Untuk mencapai visi tersebut langkah yang dilakukan atau yang merupakan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Desa melalui pengelolaan pertanian
2. Membangun sumber daya manusia dan Meningkatkan Pelayanan administrasi Publik kepada masyarakat
3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tambahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, Perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan Pembangunan Desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tambahan Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Tambahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi Pembangunan Nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Tambahan Tahun 2021-2027 ke dalam suatu Strategi Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan Pembangunan Desa Tambahan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Tambahan Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Dulunya *Pertaki* memegang wilayah Pemerintahan dan *permang-mang* memegang Wilayah Pertanahan Setelah itu jadilah Desa Tambahan yang berdiri sendiri pada tahun 1928 yang di musyarahkan oleh leluhur orangtua *pemungkah kuta* Pada tahun 1958 dilaksanakanlah pemilihan Kepala Desa pertama yang di menangkan oleh Bapak Insan Padang dan beliau melaksanakan roda pemerintahan selama 16 tahun, setelah itu beliau berhenti dari jabatannya. pada tahun 1980 roda pemerintahan berganti di pangku oleh Bapak Darman Padang beliau bertugas selama 16 tahun dan beliau berhenti pada Tahun 2003, Setelah itu beliau berhenti dari tugasnya dan pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan yang dimenangkan oleh Ibu Tioma Sianturi beliau bertugas sampai tahun 2008.

Setelah itu pemangku roda pemerintahan diambil alih oleh pihak Kecamatan sampai awal tahun 2009 Pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan pemerintah yang dimenangkan oleh bapak Naek Banurea beliau melaksanakan tugas sampai tahun berhenti dari tugasnya pada tahun 2013 setelah itu roda pemerintahan di ambil alih oleh pihak Kecamatan Bapak Basirun Bintang sampai pada tahun 2015 dan dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015 dimenangkan kembali oleh bapak Naek Banurea sampai tahun 2021, dan dilaksanakan kembali pemilihan kepala Desa dimenangkan oleh Barita Berutu sampai dengan saat ini.

Sejak terbentuk Desa Tambahan pada tahun 1928 telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan Minapolitan, bantuan dan pembangunan sarana prasarana budidaya pertanian telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Kuta Tengah
- Sebelah Selatan : Desa Kaban Julu Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Barat : Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Utara : Desa Gunung Meriah

Nama-nama Kepala Desa Tambahan

Tabel 2.1

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Insan Padang	1979 S/D 1987
2.	Darman Padang	1987 S/D 2002
3.	Tioma Sianturi	2003 S/D 2008
4.	Naek Banurea	2009 S/D 2013
5.	Basirun Bintang	2014 S/D 2015
6.	Naek Banurea	2016 S/D 2021
7.	Barita Berutu	2022 s/d saat ini

Kehidupan masyarakat Desa Tambahan masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

Penggunaan lahan Desa Tambahan

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023 (Ha)
2.	Irigasi Setengah Teknis	60
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tanah Hujan	10
6.	Sawah Mata Air	5
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	212
2.	Tegal/Kebun	15
3.	Ladang/Huma	376
4.	Pengembalaan/Padang Rumpit	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	23
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7.	Hutan Negara	-
8.	Perkebunan	-
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	12
12.	Lahan Lainnya	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan		
	Padi		50
	Jagung		300
	Ubi Kayu		100
	Ubi Jalar		-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun	
	Mangga		-
	Jeruk		150
	Pepaya		-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun	
	Kelapa		-
	Karet		25
	Kopi		150
4.	Peternakan	Ekor	
	Lembu		-
	Kerbau		-
	Kambing		140
	Ayam		2550
5.	Perikanan	Ton/Tahun	
	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Tambahan di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tambahan dan merupakan

salah satu potensi Pembangunan di Desa Tambahan, Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Tambahan Tahun 2023

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023
1	Persawahan	Ha	75
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	200
3	Tanah Perkebunan	Ha	-
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	12
5	Tanah Bengkok/Tanah kas Desa	Ha	1

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Tambahan berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2023 sebanyak 1.651 jiwa yang terdiri dari 645 laki laki dan 676 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Tambahan adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	645
	b. Penduduk Perempuan	Orang	676
	c. Jumlah Keluarga	KK	321
	d. Jumlah Jiwa	Orang	1.651
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	-
	b. Warung	Orang	13
	c. Angkutan	Unit	12
	d. Bengkel	Unit	3
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	5
	b. Petani	Orang	701
	c. Tukang	Orang	10
	d. Pensiunan	Orang	2
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	469
	2) SMP/ Sederajat	Orang	258
	3) SMA/ Sederajat	Orang	350

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	24
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	275

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Tambahan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Tambahan Tahun 2023

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	11	Km
	b. Jalan Sirtu	8,8	Km
	c. Jalan Pembukaan	4,5	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	1	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan	3	Unit
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Unit
	d. Polindes	2	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Kios desa	-	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	5	Unit
	b. Mushola	-	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	2	Tempat
	b. PSAB	4	Unit

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2023
1.	Kelembagaan		
	a.LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	b. TP-PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	2) Jumlah anggota	Orang	30
	c.Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	45
	d.Posyandu	Kelompok	6
	e.Kelompok Tani	Kelompok	10
2.	Trantib Dan Bencana		
	a.Jumlah anggota Linmas	Orang	8

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2023 (Jiwa)
1	Islam	779
2	Katolik	26
3	Protestan	532
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	5
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Tambahan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2022 Desa Tambahan melaksanakan 4(empat) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 orang	303.018.000	APBDes	12 orang	303.018.000	APBDes
2	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5 orang	21.210.000	APBDes	5 orang	21.210.000	APBDes
4	Operasional perkantoran	Desa	14 paket	80.000.000	APBDes	14 paket	80.000.000	APBDes
5	Operasional BPD	Desa	1 paket	5.076.356	APBDes	1 paket	5.076.356	APBDes
7	Operasional PKK	Desa	1 paket	9.696.900	APBDes	1 paket	9.696.900	APBDes
8	Operasional Karang Taruna	Desa	1 paket	6.365.000	APBDes	1 paket	6.365.000	APBDes
9	Operasional LPM	Desa	1 Paket	5.087.500	APBDes	1 paket	5.087.500	APBDes

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

1.	Pembangunan Sarana Prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa				
a.	Bantuan honor kader posyandu lansia	18.000.000			
b.	Pemberian bantuan stanting	30.000.000			
c.	Pengaspalan jalan 500m	300.000.000			
d.	Pembukaan jalan 500m	250.000.000			

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

1.	Pembinaan Kesenian dan Sosialisasi Budaya Masyarakat			
2.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat			
a.	Pelatihan TP.PKK	5.000.000		
b.	Pelatihan TPK	5.000.000		

2.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.	Pelaksanaan Jumat Bersih Karang Taruna	10.000.000			
b.	Bantuan honor kader posyandu balita/lansia	18.000.000			
c.	Pemberian bantuan	1.200.000			

2.2.5. Bidang penanggulangan bencana,darurat

Realisasi kegiatan bidang penanggulangan bencana,darurat

No.	Indikatif Program/Kegiatan Desa		Sumber Dana Indikatif			
	Stanting		APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN
v	Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak					
a.	Penanggulangan bencana	110.831.500				
b.	BLT	187.200.000				
	Total	1.433.292.200				

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Tambahan Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Tambahan Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan

Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2022.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Tabel 2.12

Tabel 2.12						
No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	orang/ bulan	12	100
2.	Tunjangan rapat BPD	Desa	5	orang/ rapat	5	100
4.	Operasional perkantoran	Desa	1	Paket	1	100
5.	Operasional BPD	Desa	4	Paket	4	100
7.	Penyusunan RkpDes	Desa	1	Paket	1	100
II.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
1.	Pembangunan sumur bor submarsible	Dusun VI ingin maju	1	paket	1	100
2.	Pembukaan jalan	Dusun V ingin maju	1	paket	1	100
3.	Pemberian makanan tambahan balita, lansia, bumil	Desa	1	paket	1	100
4.	Peningkatan produksi pangan (Ketapang)	Desa	1	paket	1	100
5.	Peningkatan kader posyandu	Desa	1	paket	1	100
III.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
1.	Pembinaan PKK	Desa	1	Paket	1	100
2.	Pembinaan LPM	Desa	1	Paket	1	100
3.	Pembinaan karang taruna	Desa	1	Paket	1	100
IV.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
V.	PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT					
1	Penanggulangan bencana	Tambahan	1	Paket	1	100
2	Keadaan mendesak	Tambahan	1	paket	1	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- 1) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;

- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Buta Huruf (ABH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambahan terdiri dari lulusan SD sebesar 98%, lulusan SMP sebesar 65%, SMA 45% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 0,1 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- 1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar harus dalam kondisi baik;
- 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA
- 3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Tambahan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Tambahan.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Tambahan menurut data PPLS Tahun 2022 sebanyak 241 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.337 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan adalah:

- 1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan supaya tepat sasaran.

2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambahan telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembukaan jalan menuju lahan pertanian masyarakat, pembangunan sarana air bersih (PSAB), dan Pembangunan saluran parit semen.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Infrastruktur yang dilaksanakan Tahun 2011-2022

Tabel 2.13

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun	Sumber Anggaran
1	Pembangunan PSAB	Desa	1 unit	2011	PNPM Mandiri
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 2 ke dsn 5	1000 m	2011	PNPM Mandiri
3	Pengaspalan Jalan	Dusun 3 ke dsn 2	1000 m	2011	APBD
5	Pengaspalan Jalan	Dusun 3	1000 m	2012	PNPM Mandiri
6	Pengaspalan jalan	Dusun 5	800 m	2012	PPIP
7	Perkerasan Jalan	Dusun 3	200 m	2012	APBDes
8	Pengadaan paret semen	Dusun 4	100 m	2013	APBDes
9	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
10	Pembukaan jalan	Dusun 2	500 m	2013	APBDes
11	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
12	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
13	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
14	Pengerasan jalan	Dusun 2 ke dsn 5	1800 m	2011	PNPM Mandiri
15	Pengadaan jembatan	Dusun 2	3 x 5 m	2014	PNPM Mandiri
16	Pembangunan tembok penahan	Dusun 2	100 m	2014	PNPM Mandiri
17	Paret semen	Dusun 2	50 m	2014	PNPM Mandiri
18	Pembukaan jalan	Dusun 1	1400 m	2015	APBDes
19	Pngerasan jalan	Dusun 6	500 m	2015	APBDes
20	Rehab kantor kepala desa	Dusun 2	1 paket	2015	APBDes
21	Pembangunan paret semen	Dusun 1	120 m	2015	APBDes
22	Pembukaan jalan	Dusun 6	1400 m	2016	APBDes
23	Pembukaan jalan	Dusun 5	800 m	2016	APBDes

24	PSAB Grativikasi	Dusun 1-2	3200m	2016	APBDes
25	Beronjong	Dusun 2	8x25 m	2017	APBDes
26	Pembukaan jalan	Dusun 5	1100 m	2017	APBDes
27	PSAB submarsible	Dusun 1-2-3	1 paket	2017	APBDes
28	Pengaspalan jalan 3x400m	Dusun 1	3x400 m	2017	APBDes
29	Pamsimas	Dusun 6	1 paket	2017	APBN
30	Perkerasan jalan	Dusun 1	1 paket	2018	APBDes
31	Pengaspalan Jalan	Dusun VI	1 Paket	2018	APBDes
32	Paret Beton	Dusun III	200 m	2019	APBDes
33	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x100 m	2019	APBDes
34	Pengaspalan jalan	Dusun III	3x100 m	2019	APBDes
35	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x500 m	2019	APBDes
36	Pengaspalan jalan	Dusun I	3x500 m	2019	APBDes
37	Penambahan jaringan PSAB	Desa	300 m	2019	APBDes
38	Perkerasan jalan	Dusun V	500m	2020	APBDes
39	Paret beton	Dusun III	100m	2020	APBDes
40	Pengaspalan Jalan	Dusun II	400m	2021	APBDes
41	Pengerasan Jalan	Dusun VI	500m	2021	APBDes
42	Pembukaan Jalan	Dusun V	1150m	2022	APBDes
43	Pengadaan Sumur Bor	Dusun VI	1 Paket	2022	APBDes

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Desa Tambahan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan bak dan mck di Dusun III Kuta Neur;
- 2) Pembangunan Bronjong Dusun I Kuta Padang.
- 3) Perbaikan/Pemeliharaan Pipa grafitasi antara Dusun II kuta baru
- 4) Pengadaan air minum dusun I, II dan V
- 5) Penyambungan Pengerasan Jalan 250m Dusun VI Ingin Maju
- 6) Pengadaan Gorong-gorong di lokasi pembukaan jalan Dusun VI Ingin Maju II
- 7) PSAB Sumur bor bertahap di Dusun Ingin Maju

2.4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan Kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama bagi Perangkat Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, kedepannya perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan bagi unsur-unsur Pemerintahan Desa.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

4. Pengembangan modal bagi petani dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, maka dukungan modal bagi para petani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Keluhan para petani ketika hasil panen mereka kurang atau gagal panen, adalah disebabkan kurangnya modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian. Demikian halnya dengan pelaku Usaha Kecil dan

Menengah (UKM), mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Kedepannya perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tambahan sebagai wadah para petani dan pelaku UKM, untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya program ini tentunya akan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan dengan penghasilan yang cukup maka dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan keuangan Desa Tambahan Terdiri dari struktur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Meliputi Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Desa yang Merupakan Hak Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa

a. Pendapatan asli Desa

- Hasil Usaha
- Swadaya , Partisipatif dan Gotong royong

b. Pendapatan Tranfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa

c. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 Realisasi Pendapatan Desa Tambahan sebesar Rp. 1.060.019.000,- (satu milyar enam puluh juta sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari :

Tabel 3.1

URAIAN	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
PENDAPATAN	1,060,019,000	1,060,019,000	-
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	-	-	-
Hasil Usaha dari UP2K	-	-	-
Dana Desa	676,681,000	676,681,000	-
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	10,882,000	10,882,000	-
Alokasi Dana Desa	372,456,000	372,456,000	-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	393,991,620	378,553,726	-
Bidang Pembangunan	250,761,000	247,561,000	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6,413,512	6,413,512	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	79,386,880	79,386,880	-
JUMLAH BELANJA		1,043,398,238	

Surplus/Defisit	1,080,903,012		
PEMBLAYAAN	(20,884,012)		
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA 2022	-		
	20,884,012		

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Tambahan Tahun 2023

Tabel 3.3

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN
I.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.	Operasional Pemerintahan Desa				
a.	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	318.378.000			
b.	Tunjangan Rapat BPD Desa	21.210.000			
c.	Operasional Perkantoran	80.000.000			
d.	Operasional BPD	2.660.000			
e.	Operasional PKK	9.696.900			
g.	Operasional Karang Taruna	6.365.000			
h.	Operasional LPM	5.000.000			
II.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
1.	Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa				
b.	Perkerasan jalan Dusun VI 500m	152.741.800			
c.	Pembangunan Gravitasi PSAB Dusun I	85.000.000			
d.	Penyambungan Perpipaan Air bersih Sumur Bor	75.000.000			
e.	Pembangunan MCK Dusun III	65.000.000			
f.	Pemberian Bibit Jagung (Ketapang)	150.000.000			
g.	Pembangunan TPT Dusun I	230.000.000			
2	Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa				
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
1	Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
a.	Pembinaan Olahraga /Karang Taruna	16.000.000			
b.	Pembinaan TP.PKK Desa	5.000.000			
c.	Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu	21.600.000			
b.	Peningkatan PAUD Desa	100.000.000			
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
a.	Pelaksanaan Jumat Bersih Karang Taruna	10.000.000			
b.	Pembinaan Lembaga	8.000.000			

No.	Indikator Kegiatan Desa	Program/	Sumber Dana Indikator			
			APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN
d.	Pemberian Makanan Tambahan / stanting		2.000.000			
e.	Peningkatan Makanan Tambahan untuk Balita		10.000.000			
f.	BPJS Perangkat Desa		831.600			
g.	Peningkatan Makanan Tambahan Lansia		20.000.000			
v	Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak					
a.	Penanggulangan bencana		150.000.000			
b.	Pemberian BLT		90.000.000			
TOTAL			1,647,983,300			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tambahan Tahun 2023 sebesar Rp 1.334,422,274,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta, empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang berasal dari :

1. Dana Desa	Rp. 882,799,000,-
2. Alokasi Dana Desa	Rp. 402,915,450,-
4. Silpa tahun 2022	Rp. 37,504,774,-
5. Bagi hasil retribusi Daerah	Rp. 11,203,050-
Jumlah	Rp. 1.334,422,274,-

Tabel 3.4

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	-
	a. Hasil Usaha	-
2.	Pendapatan Transfer	-
	a. Dana Desa	882,799,000,-
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	11,203,050-
	c. Alokasi Dana Desa	402,915,450,-
	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	-

	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
3.	Pendapatan Lain lain	-
	a. Silpa tahun 2022	37,504,774,-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH	1.334,422,274,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tambahan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah:

1. Pelatihan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pendataan Desa;
 - b. Musyawarah tentang penetapan peraturan-peraturan Desa;
 - c. Peningkatan kinerja perangkat Desa;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Desa
 - e. Penjaringan Perangkat Desa;
 - f. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa.
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun 2023 adalah:

1. Pembukaan jalan 2000m Dusun V menuju dusun I
2. Pembukaan Jalan Dusun IV 500m
3. Lapen Dusun III-IV
4. Pengadaan Air Bersih Dusun VI Ingin maju

IV-1

5. Pengadaan bibit
6. Pembangunan bak MC Kuta neur
7. Bantuan Honor Kader Posyandu balita/lansia
8. Pengerasan jalan Ingin Maju V 600m
9. Pengadaan PSAB Gravitasi Dusun I
10. Penyambungan Perpipaan PSAB Dusun V Ingin Maju Menuju Dusun I Kuta Padang

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa Tahun 2023 adalah

1. Pelatihan Pemerintah Desa;
2. Pelatihan Lembaga LPM;
3. Pembinaan TP.PKK;
4. Kegiatan Karang taruna;
5. pengadaan peralatan posyadu
6. pengadaan baju kader posyandu
7. pendirian PAUD;

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tahun 2023 adalah:

1. Pelatihan Aparatur Desa;
2. Pelatihan Kerajinan Masyarakat;
3. Pembentukan BUMDES;
4. Penguatan ketahanan pangan;

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2023 adalah Penambahan Modal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2023 ada.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Tambahan Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua : Arlin J. Nainggolan
 - b. Sekretaris : Sahni Berutu
 - c. Anggota : Idawati maha
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Tangkas Situmorang
 - b. Sekretaris : Elis Suryani Matanari
 - c. Anggota : Marulak Manik
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Elda Rosanti Berutu
 - b. Sekretaris : Bintang Putra Berutu
 - c. Anggota : Elis Suryani Matanari
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Bangun Pasaribu
 - b. Sekretaris : Lismawati Padang
 - c. Anggota : Idawati Maha

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: Tambahan
: Siempat Nempu Hulu
: Dairi
: Sumatera Utara


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN : 2023

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Revisi	Kepala Desa	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Penyusunan RKP-Desa	Desa	6 Dok	Meningkatkan proses perencanaan yang partisipatif	✓	4,000,000	APBDes	✓				
				Penyusunan APB-Desa	Desa	6 Dok	Meningkatkan proses perencanaan yang partisipatif	✓	4,000,000	APBDes	✓				
				Pembelian ATK Kantor Desa	Desa	1s	Meningkatkan pelayanan masyarakat	✓	80,000,000	APBDes	✓				
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 Orang/ta hun	Meningkatkan kesejahteraan BPD	✓	318,378,000	APBDes	✓				
		2	Tunjangan Rapat BPD operasional BPD	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5 Orang/ta hun	Meningkatkan kesejahteraan BPD	✓	21,210,000	APBDes	✓				
				Operasional PKK Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan kinerja BPD	✓	2,660,000	APBDes	✓				
				Operasional LPM dan Karang Taruna	Desa	1 Paket	Memperluas Kegiatan PKK	✓	9,696,900	APBDes	✓				
		3	Operasional LPM dan Karang Taruna	Operasional LPM	Desa	1 Paket	Kegiatan LPM lancar	✓	5,000,000	APBDes	✓				
				Operasional Karang Taruna	Desa	1 Paket	Memperluas kegiatan Karang Taruna	✓	6,365,000	APBDes	✓				
		Jumlah perbidang - 1										451,309,900			
2	Bidang Pembangunan	1	Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	perkerasan jalan 500m	Dusun VI	1 Paket	Meningkatkan sarana prasarana warga	✓	152,741,800	APBDes	✓				
				Pengadaan PSAB Gravitasi	Dusun I	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	✓	85,000,000	APBDes	✓				
				Penyambungan Perpipaan Air Bersih Sumur Bor	Dusun VI	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	✓	75,500,000	APBDes	✓				
				Pembangunan MCK	Dusun III	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	✓	65,000,000	APBDes	✓				
		2	Pemberian Bibit Jagung / Ketapang	Pemberian Bibit Jagung / Ketapang	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	✓	150,000,000	APBDes	✓				
				Pemberian Bibit Jagung / Ketapang	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	✓	150,000,000	APBDes	✓				
				Pemberian Bibit Jagung / Ketapang	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	✓	150,000,000	APBDes	✓				
		3	Pembangunan TPT	Pembangunan TPT	Dusun I	1 Paket	Meningkatkan sarana prasarana warga	✓	230,000,000	APBDes	✓				
				Jumlah perbidang-2										758,241,800	

3	Peningkatan kapasitas masyarakat	Pembinaan Olahraga		Desa	1	Kelompok	Meningkatkan Kualitas Olahraga	✓	10,000,000	APSDes	✓
		Pembinaan TP.PKK Desa		Desa	6	Kelompok	Peningkatan SDM TP. PKK Desa	✓	5,000,000	APSDes	✓
		Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu		Desa	12	Bulan	Meningkatkan Kesejahteraan Kader Posyandu	✓	21,600,000	APSDes	✓
		Peningkatan PAUD Desa		Desa	12	Bulan	Meningkatkan PAUD Desa	✓	100,000,000	APSDes	✓
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan kemasyarakatan	Pelaksanaan Jumat Bersih Karang Taruna		Desa	1	Kelompok	Meningkatkan Kebersihan Desa	✓	10,000,000	APSDes	✓
		Pembinaan Lembaga Desa		Desa	4	Kelompok	Peningkatan SDM Lembaga Desa	✓	8,000,000	APSDes	✓
		Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	11	Orang	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa	✓	5,000,000	APSDes	✓
		pemberian makanan untuk standing balita		Desa	1	paket	Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	2,000,000	APSDes	✓
		Peningkatan Makanan Tambahan untuk anak Balita		Desa	6	Is	Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	10,000,000	APSDes	✓
		BRJS Perangkat Desa		Desa	12	ok	Pemberdayaan aparat Desa	✓	831,600	APSDes	✓
5	penganggulan bencana,darurat,dan mendesak	Peningkatan Perbaikan Gizi untuk Lansia		Desa	6	Is	Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	30,000,000	APSDes	✓
		Jumlah Per Bidang 4									
		penanggulangan bencana		Desa	1	paket	keadaan Darurat		150,000,000	APSDes	✓
		pemberian BLT		Desa	25	orang	keadaan mendesak		90,000,000	APSDes	✓
Jumlah per bidang- 5											
Jumlah Total											
1,647,983,300											

Tambahan, 29 Desember 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun

Mengetahui :
Kepala Desa,



BARITA BERUTU



ARLIN NAINGGOLAN

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Desa.

KEPALA DESA TAMBAHAN



BARITA BERUTU